



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

NOMOR 31

TAHUN 1985

SERI D

NOMOR 27

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA
NOMOR : 26 TAHUN 1985

T E N T A N G

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA INDUSTRI DAN JASA
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan dan peningkatan peranan Perusahaan-perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, sesuai dengan maksud surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 7 Januari 1985 Nomor 539/112/PUOD, dipandang perlu menggabungkan 8 Perusahaan Daerah (PD) yaitu PD Sumber Daya, PD Pabrik Batu Bata Teladan, PD Obor, PD Percetakan, PD Industri Es Parwita Yasa, PD Hiburan, PD Toko Buku & NAK dan PD Perisai Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang masing-masing dibentuk dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 dan 15 Tahun 1979 yang disah-

kan Menteri Dalam Negeri masing-masing dengan keputusan Nomor Pem. 10/64/17-584, Nomor Pem. 10/64/19-585, Nomor Pem. 10/64/19-586, Nomor Pem. 10/64/20-587, Nomor Pem. 10/64/21-588, Nomor Pem. 10/64/22-589, Nomor Pem. 10/64/26-593, Nomor Pem. 10/64/27-594 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 110, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 119, 120, Seri D Nomor 106, 107, 108, 109, 110, 111, 115, 116 Tahun 1979 menjadi satu Perusahaan Daerah baru.

b. bahwa untuk maksud di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara jo Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103).
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Kerja sama antara Perusahaan Daerah dan Pihak Ketiga.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 929-5995 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-666 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA TENTANG PERUSAHAAN DAERAH ANEKA INDUSTRI DAN JASA PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA.**

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah Tingkat I adalah Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
- b. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
- d. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, disingkat PD Aneka.
- e. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
- f. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Aneka Industri Dan Jasa Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
- g. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Industri Dan Jasa Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

B A B II

KETENTUAN PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Aneka Industri Dan Jasa Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
- (2) Perusahaan Daerah Sumber Daya, PD Pabrik Bata Teladan, PD Obor, PD Percetakan, PD Industri Es Yasa, PD Hiburan, PD Toko Buku & NAK dan PD Perisai, yang masing-masing didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, dan 15 Tahun 1979 digabungkan ke dalam Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Berdasarkan penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), seluruh kekayaan, personalia, hak, kewajiban dan tanggung jawab Perusahaan Daerah-Perusahaan Daerah yang disebut dalam ayat (2), beralih kepada Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

B A B III

ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan Hukum, Tujuan dan Lapangan Usaha

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala macam hukum di Indonesia.

Pasal 4

Perusahaan Daerah berkedudukan di Medan dan dapat mempunyai unit usaha di tempat lain.

Pasal 5

- (1) Tujuan Perusahaan Daerah adalah untuk memperkembangkan perekonomian Daerah dan untuk menambah pendapatan asli Daerah.
- (2) Lapangan Perusahaan Daerah adalah melakukan semua usaha yang bergerak dibidang industri dan jasa yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Perusahaan Daerah terdiri atas 8 unit usaha :
 1. unit Obor di Medan.
 2. unit Percetakan di Medan.
 3. unit Toko Buku & NAK di Medan.
 4. unit Industri Es Parwita Yasa di Medan.
 5. unit Hiburan di Medan.
 6. unit Batu Bata Teladan di Medan.
 7. unit Sumber Daya di Medan.
 8. unit Perisai di Medan.
- (2) Penambahan dan pengurangan unit usaha Perusahaan Daerah dapat dilakukan dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Bagian Kedua

M o d a l

Pasal 7

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah ditetapkan
Rp. 15.000.000.000,-- (Lima belas milyar rupiah) seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Semua aktiva dan pasiva Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara menjadi modal Perusahaan Daerah sebagai dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Penyertaan modal dalam rangka kerja sama dengan pihak

ketiga dapat dilakukan dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

- (4) Penambahan modal dasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara.
- (5) Semua alat likwida disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara atau Bank Pemerintah.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah

Pasal 8

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas dan berlaku sesudah mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Bagian Keempat

Pimpinan Perusahaan Daerah

Pasal 9

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dengan ketentuan salah seorang dari anggota Direksi ditunjuk sebagai Direktur Utama dan lainnya sebagai Direktur.
- (2) Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I melalui Badan Pengawas.
- (3) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas usul Badan Pengawas serta mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10

- (1) Direksi menjalankan Pimpinan Perusahaan Daerah sehari-hari berdasarkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan atau Badan Pengawas dengan

mengikuti Peraturan Tata Tertib serta Tata Kerja yang sudah ditetapkan serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Direksi mengurus dan mengawasi kekayaan Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Direksi mengangkat dan memberhentikan pimpinan unit/Maneger, pegawai Perusahaan Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan pokok kepegawaian Perusahaan Daerah.

Pasal 12

Direksi mengusulkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I melalui Badan Pengawas mengenai harta kekayaan Perusahaan Daerah yang tidak digunakan / bermanfaat lagi (idle assets) untuk dihapuskan / dijual.

Pasal 13

- (1) Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dalam hal-hal
 - a. Mengadakan perjanjian-perjanjian yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.
 - b. Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan Obligasi.
 - c. Memperoleh, memindah tangankan atau membebani benda tak bergerak.
 - d. Mengadakan investasi baru.
 - e. Penyertaan modal dalam perusahaan lain.
 - f. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (2) Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan pertimbangan Badan Pengawas.

- (3) Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, segala tindakan Direksi tersebut dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi Anggota Direksi.

Pasal 14

Direksi mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di luar Pengadil-an dan dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut kepada seorang Anggota Direksi atau kepada seorang / beberapa orang Pegawai Perusahaan Daerah yang khusus ditunjuk untuk itu atau-pun kepada orang / Badan lain di luar Perusahaan Daerah.

Pasal 15

Direksi menerima gaji, penghasilan-penghasilan dan fasilitas-fasilitas lainnya menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Guber-nur Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 16

Direksi dapat meminta naik banding kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal yang bersangkutan diberhentikan tanpa alasan yang cu-kup menurut pendapatnya dengan memperhatikan ketentuan pera-turan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Syarat-syarat, Pengangkatan, Pemberhentian Anggota Direksi.

Pasal 17

- (1) Direksi Perusahaan Daerah diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan Perusaha-an Daerah memenuhi syarat lainnya yang diperlukan untuk menunjang kemajuan Perusahaan Daerah yang dipimpinnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Syarat-syarat umum :

— Warga Negara Indonesia.

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Mempunyai akhlak dan moral yang baik.

Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945.

Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

- Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang menghinai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti G. 30 S/PKI atau organisasi terlarang lainnya.
- Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa, terutama kepada Pemerintah Daerah.
- Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan.
- Sehat jasmani dan rohani serta berumur sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun dan tidak melebihi 60 (enam puluh) tahun.
- Bertempat tinggal di Medan.

b. Syarat-syarat khusus :

- Mempunyai kepribadian dan sifat kepemimpinan.
- Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman pekerjaan yang cukup dibidang pengelolaan Perusahaan Daerah.
- Berwibawa dan jujur.

(2) Anggota Direksi Perusahaan Daerah tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini.

- a. Anggota Direksi Perusahaan Daerah lainnya atau Perusahaan Swasta, atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan.
- b. Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam Instansi / Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah.
- c. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas usul Badan Pengawas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam pasal 17 Peraturan Daerah ini.
- (2) Sebelum dikeluarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tentang pengangkatan Anggota Direksi, terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Permohonan persetujuan prinsip sebagai dimaksud dalam ayat (2) pasal ini disampaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi yang lama berakhir.
- (4) Anggota Direksi sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpah / janji oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 19

- (1) Antara sesama Anggota Direksi tidak diperkenankan ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar.
- (2) Jika setelah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, setelah mendengar pertimbangan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 20

- (1) Anggota Direksi diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I karena :
 - a. meninggal dunia.
 - b. permintaan sendiri.
 - c. melakukan suatu atau yang bersikap merugikan Perusa-

haan Daerah atau bertentangan dengan kepentingan Negara.

- d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar
 - e. habis masa jabatan.
- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf c pasal ini, Anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sesuai dengan usul Badan Pengawas.
- (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Direksi tersebut, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagai dimaksud dalam ayat (3) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut
- a. anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Badan Pengawas, dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota-anggota Direksi tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentaranya
- Jika Anggota Direksi yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang diputuskan oleh Badan Pengawas
- b. dalam sidang itu Badan Pengawas memutuskan apakah Anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
 - c. selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang tersebut dalam huruf b ayat ini Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengeluarkan keputusan

dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Direksi yang bersangkutan, Badan Pengawas dan Anggota Direksi lainnya.

Dalam pemberitahuan tersebut di atas tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan maka pemberitahuan sementara itu menjadi batal menurut hukum.

d. Jika sidang sebagai dimaksud dalam ayat (4) pasal ini tidak diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan sebagai dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, untuk usul pemberhentian sebagai dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dan keputusan pemberhentian sementara oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan menjadi batal menurut hukum.

e. Jika keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai dimaksud dalam ayat (4) huruf c pasal ini tidak dapat disetujui Direksi yang bersangkutan ataupun oleh Badan Pengawas maka pihak yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri dengan disertai alasan-alasannya dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberhentian tentang keputusan tersebut diterimanya.

Menteri Dalam Negeri mengambil keputusan terhadap banding itu selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak banding diterimanya, keputusan tersebut mengikat semua pihak yang bersangkutan.

f. apabila Menteri Dalam Negeri tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf a ayat ini, maka keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tersebut menjadi batal menurut hukum sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap diterima.

Bagian Keenam

Kepegawaian

Pasal 21

- (1) Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menetapkan Pokok-pokok pengajian dan penghasilan bagi Pegawai Perusahaan Daerah.

Bagian Ketujuh

Badan Pengawas

Pasal 22

- (1) Pada Perusahaan Daerah dibentuk Badan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Badan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah.

Pasal 23

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengenai rancangan rencana kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah serta perubahan / tambahannya dan laporan-laporan lainnya dari Direksi.
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Daerah serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan tembusannya kepada Direksi.
- c. mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan Daerah dan dalam hal Perusahaan Daerah menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkannya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.

- d. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan tembusan kepada Direksi mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan Daerah.
- e. melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- f. memberikan laporan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I secara berkala (triwulan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perusahaan Daerah dan hasil pelaksanaan tugas Badan Pengawas.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud dalam pasal 23 Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas wajib memperhatikan :

- a. pedoman dan petunjuk-petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan senantiasa memperhatikan efisiensi Perusahaan Daerah.
- b. ketentuan dalam Peraturan Pendirian Perusahaan Daerah serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- c. pemisahan tugas pengawas dengan tugas pengurusan Perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan Kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan Daerah.
- b. memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan Daerah.
- c. meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah.

- d. meminta Direksi dan atau Pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas.
- e. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
- f. hal-hal yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya.
- (3) Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 27

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat mengangkat seorang Sekretaris dari Anggota Badan Pengawas.

Pasal 28

- (1) Badan Pengawas sebagai dimaksud dalam pasal 22 Peraturan Daerah ini terdiri dari unsur-unsur Pejabat Pemerintah Daerah / Instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan Perusahaan Daerah dan tenaga ahli yang dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas Badan Pengawas.
- (2) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I secara ex-officio menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas atau dapat menunjuk Pejabat lain sebagai Ketua Badan Pengawas.

Bagian Kedelapan

Syarat-syarat pengangkatan, pemberhentian Badan Pengawas

Pasal 29

Syarat-syarat pengangkatan Anggota Badan Pengawas

- a. warga Negara Indonesia.
- b. memiliki keahlian serta mempunyai ahlak dan moral yang baik.
- c. mempunyai dedikasi, dipandang cakap dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengenai pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah.
- d. tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan Daerah.
- e. tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan atau tindakan yang tercela dibidang Perusahaan Daerah.
- f. antara sesama Anggota Badan Pengawas dan antara Anggota Badan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
Jika sesudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga yang terlarang itu, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah mendengar pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
- g. tidak dibenarkan merangkap jabatan lain pada usaha Swasta yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun secara tidak langsung dengan kepentingan Perusahaan Daerah kecuali dengan persetujuan Menteri Dalam Negeri.

h. bertempat tinggal di Medan.

Pasal 30

- (1) Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang terdiri atas Ketua dan Anggota.
- (2) Masa jabatan Ketua dan Anggota Badan Pengawas adalah 3 (tiga) tahun.
- (3) Anggota Badan Pengawas setelah selesai masa jabatannya sebagai dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan sebagai dimaksud dalam pasal 29 Peraturan Daerah ini.
- (4) Sebelum dikeluarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tentang pengangkatan Anggota Badan Pengawas, terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada Menteri Dalam Negeri.
- (5) Setiap permohonan persetujuan prinsip pengangkatan Anggota Badan Pengawas disampaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I secara lengkap kepada Menteri Dalam Negeri dengan melampirkan keterangan / identitas calon Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan.
- (6) Permohonan persetujuan prinsip sebagai dimaksud dalam ayat (5) pasal ini disampaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Badan Pengawas yang lama berakhir.
- (7) Anggota Badan Pengawas sebelum menjalankan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpah / janji oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Pasal 31

- (1) Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I karena
 - a. meninggal dunia,
 - b. permintaan sendiri

- c. melakukan sesuatu atau bersikap merugikan Perusahaan Daerah.
- d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- e. habis masa jabatan.
- f. ternyata tidak atau tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Pemberhentian termasuk pada huruf c dan d dilakukan dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan huruf f setelah persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

- (2) Khusus dalam hal diduga terdapat tuduhan sebagai dimaksud dalam ayat (1) huruf c pasal ini, Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, diberhentikan untuk sementara dari tugasnya oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (3) Pemberhentian sementara itu diberitahukan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya disertai alasan-alasan yang menyebabkan pemberhentian sementara tersebut.
- (4) Dalam hal terjadi pemberhentian sementara sebagai dimaksud dalam ayat (3) pasal ini dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu dalam waktu 1 (satu) bulan sejak Anggota Badan Pengawas tersebut diberitahukan tentang pemberhentian semmentarnya.

Jika Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan tersebut, yang bersangkutan dianggap menerima apapun yang telah diputuskan.
 - b. Dalam sidang itu diputuskan apakah Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan segera menyampaikan keputusannya secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

- c. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya keputusan sidang dalam huruf b ayat ini. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengeluarkan keputusan dan menyampaikan secara tertulis kepada Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan, Direksi dan Anggota Badan Pengawas lainnya. Dalam hal penyampaian surat keputusan tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.
- (5) Jika sidang sebagai dimaksud dalam ayat (4) pasal ini tidak diadakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu diberitahukan menurut ketentuan ayat (3) pasal ini, maka usul pemberhentian sebagai dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dan keputusan pemberhentian sementara oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menjadi batal menurut hukum.
- (6) a. Jika keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sebagai dimaksud dalam ayat (4) huruf c pasal ini tidak dapat disetujui oleh Anggota Badan Pengawas yang bersangkutan maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan banding secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri dengan disertai alasan-alasan dalam waktu 2 (dua) minggu setelah pemberhentian tentang keputusan termasuk diterimanya.
- b. Apabila Menteri Dalam Negeri tidak mengambil keputusan terhadap permohonan banding tersebut dalam waktu yang ditetapkan dalam huruf a ayat ini, maka keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tersebut berlaku dengan sendirinya sehingga permohonan banding yang bersangkutan dianggap tidak diterima.

Pasal 32

Ketua dan Anggota Badan Pengawas menerima uang jasa / honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan dibebankan kepada Perusahaan Daerah sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah.

Bagian Kesembilan
Tanggung Jawab Dan Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 33

- (1) Direksi, serta semua pegawai Perusahaan Daerah atas tindakannya yang melawan hukum atau karena kelalaian dalam melakukan kewajibannya dan tugas yang dibebankan kepadanya, baik langsung atau tidak langsung yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, disamping dia dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, diwajibkan pula mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatannya.
- (2) Ketentuan tentang tuntutan hukum dan ganti rugi sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah mendengar pertimbangan Badan Pengawas.

Bagian Kesepuluh

Tahun Buku

Pasal 34

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwin yaitu dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember.

Bagian Kesebelas

Anggaran Perusahaan Daerah

Pasal 35

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berlaku, Direksi harus menyampaikan rencana Anggaran Perusahaan Daerah kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk mendapat persetujuan.
- (2) Dengan mendengar pertimbangan Badan Pengawas, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mensahkan rencana Anggaran sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sebelum memasuki tahun buku baru.

- (3) Dalam hal Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tidak mengemukakan keberatan atau penolakan atas rencana Anggaran Perusahaan Daerah sebelum memasuki tahun buku baru, maka rencana anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (4) Perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

Bagian Keduabelas

Pengelolaan Barang Milik Perusahaan Daerah

Pasal 36

Tata cara penjualan, pemindah tangganan ataupun pembebanan atas aktiva tetap Perusahaan Daerah serta penerimaan pinjaman jangka menengah / panjang dan pemberian pinjaman dalam bentuk apapun serta tidak menagih lagi dan penghapusan dari pembukuan piutang dan persediaan barang oleh Perusahaan Daerah diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketigabelas

Kerja sama Antara Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga

Pasal 37

Kerja sama antara Perusahaan Daerah dengan pihak ketiga dilakukan oleh Direksi Perusahaan Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Kerja sama Perusahaan Daerah dan Pihak ketiga dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

Bagian Keempatbelas

Perhitungan Tahunan

Pasal 38

- (1) Untuk tiap tahun oleh Direksi mengirimkan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi ke-

pada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Badan Pengawas menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

- (2) Neraca dan perhitungan laba rugi sebagai dimaksud dalam ayat (1) harus di audit oleh akuntan yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.
- (3) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pemeriksaan dan pengesahan akuntan selesai, Direksi mengirimkan hasil pemeriksaan akuntan dimaksud serta pandangan Direksi tentang masa depan Perusahaan Daerah, kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Badan Pengawas dan Badan-badan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perhitungan tahunan sebagai dimaksud dalam ayat (1) pasal ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, pengesahan mana berarti membenarkan Direksi atas segala sesuatu termuat dalam perhitungan itu.
- (5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah laporan dimaksud disampaikan, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tidak mengajukan keberatan atas perhitungan tahunan itu maka perhitungan itu dianggap telah disahkan.
- (6) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil usaha Perusahaan Daerah setiap tahun buku selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah disahkan laporan tahunan.
- (7) Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengatur cara pengawasan termasuk pemeriksaan akuntan dan hasilnya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian Kelimabelas
Penetapan Dan Penggunaan Laba

Pasal 39

Penggunaan laba bersih terdiri atas .

- | | |
|----------------------------------|-----|
| a. Untuk Kas Daerah | 25% |
| b. Untuk Dana Pembangunan Daerah | 30% |

c	Untuk Cadangan Umum	25%
d	Untuk Jasa Produksi	10%
e	Untuk Tunjangan Hari Tua	10%

Bagian Keenambelas

Pembubaran Perusahaan Daerah

Pasal 40

- (1) Pembubaran dan penunjukan likwidator Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Sisa kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi menjadi hak Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggung jawaban likwidator diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

B A B IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Setelah berlakunya Peraturan Daerah ini diadakan inventarisasi atas semua Aktiva dan Pasiva Perusahaan Daerah selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan sesudah disahkannya Peraturan Daerah ini.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I sepanjang mengenai pelaksanaannya.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 dan Nomor 15 Tahun 1979 dan semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Medan, 27 Juli 1985

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara

Ketua,

dto.

H.R. SJAHNAN SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Sumatera Utara

Tanggal : 7 - 11 - 1985

Nomor : 31 Tahun 1985 Seri D No. 27

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH

dto.

Drs. H. ALIMUDDIN SIMANJUNTAK
NIP. 010024485.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Sumatera Utara

dto.

KAHARUDIN NASUTION

Disahkan Menteri Dalam Negeri
dengan surat keputusan

Tanggal : 16 Oktober 1985

Nomor : 539.22--1435

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA NOMOR : 26 TAHUN 1985

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH ANEKA INDUSTRI DAN JASA PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam usaha mengembangkan dan meningkatkan peranan Perusahaan Daerah, maka pada tahun 1979 telah ditetapkan beberapa Perusahaan Daerah untuk berdiri sendiri dan mengelompokkannya ditinjau dari jenis, lapangan usaha dan tujuan usaha dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Sumber Daya, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Pabrik Batu Bata, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Obor, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1979 tentang Peraturan Daerah Percetakan, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Industri Es Parwita Yasa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Hiburan, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Toko Buku & NAK dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Perisai. Setelah Perusahaan-perusahaan ini didirikan sejak tahun 1979 Perusahaan Daerah ternyata belum dapat berkembang, sehingga perlu dilakukan penggabungan untuk berhasil guna dan berdaya guna. Dalam rangka pembinaan umum dan pengawasan terhadap pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan ketentuan-ketentuan yang harus dipedomani Badan Usaha Milik Daerah, ketentuan-ketentuan dimaksud belum seluruhnya tertuang dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 dan 15 Tahun 1979. Agar Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Sumatera Utara berkembang dan lebih meningkatkan peranannya maka dipandang perlu menggabungkan Perusahaan Daerah tersebut dengan menyempurnakan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14 dan 15 Tahun 1979 dengan Peraturan Daerah yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 6 cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1) cukup jelas.

ayat (2) Aktiva dan passiva Perusahaan Daerah yang dimaksud adalah terdiri dari semua aktiva dan passiva Perusahaan Daerah yang digabungkan menjadi Perusahaan Daerah Aneka Industri dan Jasa Sumatera Utara, yakni

- a. Ketika Perusahaan Daerah PD Sumber Daya didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1979 telah ditetapkan, bahwa modal terdiri atas semua aktiva dan passiva sebesar Rp. 187.484.850,—
- b. Ketika Perusahaan Daerah PD Pabrik Batu Bata Tela dan didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1979 ditetapkan, bahwa modal terdiri atas semua aktiva dan passiva sebesar Rp. 1.008.577.850,—
- c. Ketika Perusahaan Daerah PD Obor didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1979 telah ditetapkan modal terdiri atas semua aktiva dan passiva sebesar Rp. 5.676.114.670,—
- d. Ketika Perusahaan Daerah PD Percetakan didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1979 ditetapkan bahwa modal terdiri atas semua aktiva dan passiva sebesar Rp. 1.453.615.601,—
- e. Ketika Perusahaan Daerah PD Industri Es Parwita Yasa didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1979 ditetapkan bahwa modal terdiri atas semua aktiva dan passiva sebesar Rp. 3.619.380.790,50.—
- f. Ketika Perusahaan Daerah PD Hiburan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1979 ditetapkan bahwa modal terdiri atas semua aktiva dan passiva sebesar Rp. 1.076.277.070,—
- g. Ketika Perusahaan Daerah PD Toko Buku & NAK didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1979 ditetapkan bahwa modal terdiri atas semua aktiva dan passiva sebesar Rp. 95.089.085,—

h. Ketika Perusahaan Daerah PD Perisai didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1979 ditetapkan bahwa modal terdiri atas semua aktiva dan passiva sebesar Rp. 428.698.920,-

ayat (3) . Disamping kekayaan Daerah yang dipisahkan, terbuka kemungkinan bagi Perusahaan Daerah ini menambah modal yang berasal dari penyertaan modal BPDSU dan atau Perusahaan-perusahaan Daerah lainnya milik Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

ayat (4), (5) : cukup jelas.

Pasal 8 s/d 40 : cukup jelas.

Pasal 41 : Bahwa yang ditetapkan menjadi modal Perusahaan Daerah adalah hasil inventarisasi semua aktiva dan passiva tahun 1979, maka dipandang perlu untuk menghitung kembali semua aktiva dan passiva, sesudah disahkannya Peraturan Daerah ini yang pelaksanaannya ditetapkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

Pasal 42 : cukup jelas.